



Pendidikan seks bagi peserta katekisasi sidi: Edukasi teologis sebagai upaya preventif kekerasan seksual terhadap remaja

Herdiana Boru Hombing¹, Boho Parulian Pardede²,
Chintya Megaria Situmeang³, Preciliana Harianja⁴
^{1,2,3,4}Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Sumatera Utara

Correspondence:

herdianasilhombing@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.30995/ku.r.v9i3.783>

Article History

Submitted: Sep. 20, 2023

Reviewed: Nov. 06, 2023

Accepted: Dec. 30, 2023

Keywords:

adolescents;
confirmation class;
sexual violence;
sexuality education;
theological education;
edukasi teologis;
katekisasi sidi;
kekerasan seksual;
pendidikan seks;
remaja

Copyright: ©2023, Authors.

License:



Scan this QR,
Read Online



Abstract: Sexual violence against adolescents also occurs within church settings, yet confirmation class is rarely used as a space for sexuality education. This article aims to formulate a model of theological education on sexuality for confirmation class participants as a preventive measure against sexual violence toward adolescents. The research employs conceptual analysis of theological anthropology of the body, Parker J. Palmer's pedagogy of truth, participatory learning theory, and the Indonesian legal framework for child protection. The analysis shows that confirmation class holds three structural advantages as a preventive space: an appropriate target age, an extended learning duration, and theological legitimacy. The resulting model rests on five principles: the body as part of the image of God, theological honesty concerning sexuality, relational equality that rejects asymmetries of power, respect for the bodily boundaries of others, and communal accountability. These principles are implemented through four participatory steps. The study concludes that sexuality education within confirmation class constitutes a catechetical responsibility of the church rather than an optional supplement.

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap remaja juga terjadi di lingkungan gerejawi, sementara katekisasi sidi jarang dimanfaatkan sebagai ruang edukasi tentang seksualitas. Artikel ini bertujuan merumuskan model edukasi teologis tentang seksualitas bagi peserta katekisasi sidi sebagai upaya preventif terhadap kekerasan seksual pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode analisis konseptual terhadap antropologi teologis tentang tubuh, pedagogi kebenaran Parker J. Palmer, konsep pembelajaran partisipatif, serta kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa katekisasi sidi memiliki tiga keunggulan struktural sebagai ruang preventif, yaitu sasaran usia yang tepat, durasi pembelajaran yang panjang, dan legitimasi teologis. Model yang dirumuskan bertumpu pada lima prinsip: tubuh sebagai bagian dari gambar Allah, kejujuran teologis tentang seksualitas, kesetaraan relasional yang menolak asimetri kuasa, penghormatan terhadap batas tubuh sesama, dan akuntabilitas komunitas. Kelima prinsip tersebut diimplementasikan melalui 4 langkah partisipatif. Disimpulkan bahwa edukasi seksualitas dalam katekisasi sidi merupakan tanggung jawab kateketis gereja, bukan sekadar pilihan tambahan.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap remaja bukan semata persoalan hukum dan kesehatan. Persoalan ini menyentuh inti pemahaman teologis tentang tubuh, martabat manusia, dan relasi antarpri-

badi. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menandai pergeseran penting dalam cara negara memandang kekerasan seksual, yaitu dari peristiwa yang dinilai melalui kerangka kesusilaan menjadi tindak pidana yang berpusat pada pelanggaran atas tubuh dan kehendak korban.¹ Pergeseran ini menuntut respons dari institusi keagamaan, sebab kerangka kesusilaan yang mulai ditinggalkan negara justru masih banyak dipakai dalam pengajaran gerejawi tentang seksualitas. Selama kerangka tersebut dipertahankan, gereja berisiko memproduksi cara pandang yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kehormatannya, bukan sebagai pihak yang haknya dilanggar.

Kelompok remaja menempati posisi yang rentan secara khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang yang belum berusia delapan belas tahun berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual, dan negara membebaskan tanggung jawab perlindungan itu tidak hanya kepada aparat, melainkan juga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.² Data tahunan yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak secara konsisten menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terbanyak yang dialami anak, dengan proporsi terbesar pada kelompok usia remaja.³ Rentang usia tersebut berimpit persis dengan usia peserta katekisasi sisi di sebagian besar gereja Protestan di Indonesia.

Persoalan menjadi lebih berat karena kekerasan seksual terhadap remaja juga terjadi di dalam ruang gerejawi. Pelaku dalam kasus semacam ini kerap adalah orang dewasa yang memegang otoritas rohani, sehingga relasi kuasa yang timpang diperkuat oleh legitimasi keagamaan. Remaja yang mengalaminya berhadapan dengan hambatan berlapis untuk bersuara, yaitu rasa malu, ketakutan merusak nama baik jemaat, keyakinan bahwa mempersoalkan orang yang diurapi berarti melawan Tuhan, dan ketiadaan kosakata untuk menamai apa yang terjadi pada dirinya. Hambatan terakhir ini bersifat pedagogis dan justru paling mungkin ditangani gereja, sebab ketiadaan kosakata adalah akibat langsung dari ketiadaan pengajaran.

Di sinilah letak kegagalan kateketis yang perlu diakui. Kurikulum katekisasi sisi pada umumnya disusun mengikuti struktur pengakuan iman, Dasa Titah, doa, dan sakramen. Struktur ini memadai untuk menghantar peserta pada pengakuan iman di hadapan jemaat, tetapi hampir tidak pernah menyediakan ruang bagi peserta untuk memahami tubuhnya sendiri. Ketika seksualitas muncul, pembahasannya biasanya terbatas pada larangan berzina dalam Dasa Titah dan diarahkan pada penjagaan kemurnian sebelum menikah. Pendekatan ini memiliki dua kelemahan mendasar. Pertama, pendekatan ini menyiapkan peserta untuk mengendalikan hasrat, bukan untuk mengenali bahaya. Kedua, pendekatan ini secara tidak sengaja memberi bahasa yang justru dapat dipakai untuk menyalahkan korban, sebab kekerasan seksual yang dialami seorang remaja akan dibaca sebagai kegagalan menjaga kemurnian, bukan sebagai kejahatan yang dilakukan orang lain terhadapnya.

Kritik atas kelemahan tersebut telah berkembang dalam kajian teologi feminis dan teologi tubuh, yang menunjukkan bahwa retorika kemurnian bekerja secara asimetris menurut gender

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Pasal 1 dan Pasal 4.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 1, Pasal 76D, dan Pasal 76E.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil Anak Indonesia 2023* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023), 309.

dan memindahkan beban moral kepada pihak yang paling tidak berdaya.⁴ Konsekuensinya jelas: pengajaran seksualitas yang hanya berhenti pada anjuran menjaga diri tidak dapat berfungsi sebagai upaya preventif. Upaya preventif menuntut pengajaran yang memungkinkan remaja mengenali bentuk kekerasan, menamai pelanggaran atas batas tubuhnya, dan mengetahui kepada siapa ia dapat melapor.

Sejumlah penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Kristen telah mengembangkan model pendidikan bagi kelompok tertentu. Benyamin dan Gratia menyusun model pendidikan agama Kristen bagi anak korban kemiskinan keluarga.⁵ Yemima merumuskan model pendidikan karakter disiplin bagi anak generasi Z berdasarkan Ibrani 12:5-13.⁶ Sirait mengembangkan konsep spiritualitas egalitarian dalam pendidikan kristiani bagi ruang gereja, rumah, dan sekolah.⁷ Sejumlah model lain berbasis Ulangan 6:4-9 menekankan peran orang tua sebagai pendidik rohani utama.⁸ Aryanto dan Lelono memaknai ulang konsep *ecclesia domestica* sebagai penegasan bahwa keluarga adalah ruang formatif iman yang otonom.⁹ Kajian-kajian tersebut berharga, tetapi tidak satu pun menempatkan katekisasi sisi sebagai ruang edukasi seksualitas, apalagi sebagai instrumen preventif kekerasan seksual. Celah inilah yang hendak diisi artikel ini.

Artikel ini bertujuan merumuskan model edukasi teologis tentang seksualitas bagi peserta katekisasi sisi sebagai upaya preventif kekerasan seksual terhadap remaja. Pertanyaan yang dijawab ada tiga. Pertama, atas dasar teologis apa gereja dapat mengajarkan seksualitas di dalam katekisasi sisi? Kedua, prinsip apa yang harus menuntun pengajaran tersebut agar berfungsi preventif dan tidak justru melukai? Ketiga, bagaimana prinsip tersebut diwujudkan dalam langkah pembelajaran yang dapat dijalankan katekis di jemaat lokal? Kebaruan artikel ini terletak pada pemindahan lokus edukasi seksualitas dari ranah keluarga dan sekolah ke ranah kateketis gerejawi, serta pada perumusan edukasi seksualitas sebagai bagian dari pembentukan iman, bukan sebagai materi tambahan yang dipinjam dari disiplin lain.

Penelitian ini menggunakan metode analisis konseptual. Analisis dilakukan terhadap empat kelompok konsep, yaitu antropologi teologis tentang manusia sebagai gambar Allah dan kesatuan tubuh serta jiwa, pedagogi kebenaran Parker J. Palmer tentang ruang belajar sebagai tempat kebenaran dipraktikkan bersama, konsep pembelajaran partisipatif, dan kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia. Prosedur analisis ditempuh dalam tiga tahap. Tahap pertama, setiap konsep diuraikan untuk menemukan kategori yang terkandung di dalamnya. Tahap kedua, kategori yang relevan dengan persoalan kekerasan seksual terhadap remaja diseleksi dan dipertautkan lintas konsep. Tahap ketiga, kategori yang telah dipertautkan diru-

⁴ Linda Kay Klein, *Pure: Inside the Evangelical Movement That Shamed a Generation of Young Women and How I Broke Free* (New York: Touchstone, 2018), 235.

⁵ Priskila Issak Benyamin dan Yada Putra Gratia, "Pengembangan Model Pendidikan Agama Kristen bagi Anak Korban Kemiskinan," *Ecodunamika* 3, no. 1 (2020), 1-11.

⁶ Kezia Yemima, "Aplikasi Ibrani 12:5-13 sebagai Model Pendidikan Karakter Disiplin Anak Generasi Z dalam Keluarga Kristen di Era New Normal Pandemi Covid-19," *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 5, no. 1 (2021): 15-26.

⁷ Jannes Eduard Sirait, "Spiritualitas Egalitarian dalam Pendidikan Kristiani," *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 2 (2022): 599-607.

⁸ Ferry Simanjuntak dan Henry Kurniawan, "Studi Eksposisi Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan Ulangan 6:4-9," *Montessori: Jurnal Pendidikan Kristen Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2021): 19-35; Abraham Tefbana, "Peran Orang Tua Mendidik Spiritual Anak di Era Revolusi Industri 4.0 Berdasarkan Ulangan 6:4-9 (Tinjauan Teologis dan Pedagogis dalam Pendidikan Agama Kristen)," *Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia* 7 (2021): 4-9.

⁹ Antonius Galih Arga W. Aryanto dan Martinus Joko Lelono, "Memaknai Ulang *Ecclesia Domestica* di Masa Pandemi Covid-19," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 333-349.

muskan menjadi prinsip dan langkah implementasi yang bersifat operasional bagi katekisasi sisi. Hasil rumusan diuji secara internal dengan menanyakan apakah setiap prinsip dapat di-tejemahkan menjadi tindakan pedagogis yang konkret dan apakah setiap langkah dapat di-jalankan katekis tanpa memerlukan keahlian klinis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-sosiologis dengan tahapan penelitian yang mengikuti prosedur penelitian yang bersifat kualitatif untuk memperoleh kedalaman data yang dibutuhkan. Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana pembahasan ini, objek penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Di lokasi penelitian tersebut, peneliti akan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan pihak-pihak sebagai subjek penelitian yang dianggap perlu untuk melengkapi pemenuhan data. Khususnya Gereja-gereja beraliran kharismatik yang ada di Kota Tarutung, termasuk para hamba-hamba Tuhan dan penatua serta pihak pemerintah terkait, dalam hal ini adalah Kementan Kabupaten Tapanuli Utara.

Katekisasi Sidi sebagai Ruang Preventif yang Terabaikan

Katekisasi sisi adalah proses pembelajaran iman yang diselenggarakan oleh gereja bagi anggota jemaat yang akan mengaku percaya di hadapan jemaat. Dalam tradisi Protestan di Indonesia, proses ini umumnya berlangsung antara enam bulan dan dua tahun dan diikuti peserta berusia lima belas sampai delapan belas tahun. Tiga ciri struktural tersebut menjadikan katekisasi sisi sebagai ruang preventif yang sangat potensial, tetapi selama ini terabaikan.

Ciri pertama adalah ketepatan sasaran usia. Rentang usia peserta katekisasi sisi berimpit dengan periode ketika remaja mulai membangun relasi intim, memperluas jejaring sosial daring, dan menghadapi risiko kekerasan seksual yang meningkat tajam. Pedoman internasional untuk pendidikan seksualitas komprehensif menempatkan rentang usia ini sebagai fase ketika materi tentang persetujuan, batas tubuh, dan pengenalan relasi yang bersifat manipulatif paling perlu diberikan secara eksplisit.¹⁰ Gereja memiliki akses langsung kepada kelompok usia ini melalui katekisasi, dan akses tersebut tidak dimiliki oleh lembaga lain dengan intensitas yang sama.

Ciri kedua adalah durasi. Berbeda dengan seminar atau khotbah tematik yang berlangsung sekali, katekisasi sisi menyediakan pertemuan berkala selama berbulan-bulan. Durasi ini penting karena edukasi preventif tidak bekerja melalui penyampaian informasi sekali jalan. Kemampuan mengenali relasi yang manipulatif, keberanian menolak, dan kesediaan melapor terbentuk melalui pengulangan, latihan, dan kepercayaan yang tumbuh perlahan terhadap pendidiknya. Pembelajaran partisipatif menuntut ruang gerak yang lebih luas bagi peserta didik dan keterlibatan mereka sejak perencanaan hingga evaluasi, dan keterlibatan semacam itu hanya mungkin dalam proses yang berdurasi panjang.¹¹

Ciri ketiga adalah legitimasi teologis. Materi yang diajarkan dalam katekisasi diterima peserta dan orang tua sebagai ajaran gereja, bukan sebagai muatan asing yang disusupkan dari luar. Legitimasi ini menyelesaikan hambatan yang paling sering menggagalkan edukasi seksualitas di Indonesia, yaitu penolakan berbasis nilai keagamaan. Ketika gereja sendiri yang mengajarkan bahwa tubuh remaja bermartabat dan tidak boleh dilanggar siapa pun, penolakan tersebut kehilangan pijakannya. Sebaliknya, jika gereja tetap membisu, kebisuan itu sendiri menjadi ajaran, yaitu ajaran bahwa tubuh dan seksualitas adalah hal yang tidak pantas dibica-

¹⁰ UNESCO, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN Women, and WHO, *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach*, rev. ed. (Paris: UNESCO, 2018), 41, 56.

¹¹ Djudju Sudjana, *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif* (Bandung: Falah Production, 2001), 53.

rakan di hadapan Allah. Remaja yang menyerap ajaran diam-diam ini akan menghadapi kesulitan besar untuk membuka mulut ketika sesuatu terjadi pada dirinya.

Ketiga ciri tersebut menunjukkan bahwa persoalannya bukan ketiadaan ruang, melainkan ketiadaan kemauan mengisinya. Gereja telah memiliki struktur, waktu, dan otoritas yang diperlukan. Yang belum dimiliki adalah kerangka teologis yang meyakinkan bahwa mengajarkan seksualitas merupakan bagian dari tugas kateketis, bukan penyimpangan darinya.

Landasan Antropologi Teologis: Tubuh sebagai Bagian dari Gambar Allah

Kerangka teologis tersebut dapat dibangun berdasarkan doktrin tentang manusia sebagai gambar Allah. Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26-27). Frasa ini dipahami memiliki cakupan umum dan khusus. Secara umum, gambar Allah menunjukkan sifat yang membedakan manusia dari makhluk lain, yaitu kepemilikan atas akal, perasaan, dan kehendak. Secara khusus, gambar Allah menunjuk pada kemuliaan, kebenaran, dan kesucian yang dianugerahkan Allah kepada manusia.¹² Kedua cakupan tersebut memiliki implikasi langsung bagi persoalan kekerasan seksual, dan implikasi ini jarang ditarik dalam pengajaran gerejawi.

Implikasi pertama menyangkut kehendak. Jika kehendak merupakan bagian dari gambar Allah dalam diri manusia, maka kehendak setiap orang atas tubuhnya sendiri bukanlah perkara preferensi yang dapat diabaikan, melainkan perkara teologis. Memaksa seseorang melakukan sesuatu terhadap tubuhnya di luar kehendaknya berarti mengingkari salah satu unsur yang menjadikannya gambar Allah. Dengan demikian, prinsip persetujuan yang dalam wacana sekuler dirumuskan sebagai hak atas tubuh memiliki dasar teologisnya sendiri, dan gereja tidak perlu meminjamnya dari luar. Ini menempatkan penghormatan atas kehendak sesama sebagai kewajiban iman, bukan sekadar kepatuhan hukum.

Implikasi kedua menyangkut kesatuan tubuh dan jiwa. Dyrness mencatat bahwa manusia dipahami sebagai satu kesatuan, dan penekanan pada kesatuan tubuh serta jiwa dalam hubungan timbal balik semakin kuat dalam teologi kontemporer.¹³ Barth merumuskannya dengan tegas bahwa Allah menyatukan keduanya sehingga manusia diciptakan menjadi jiwa yang bertubuh, dan tubuh serta jiwa merupakan sifat asasi yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.¹⁴ Rumusan ini meruntuhkan asumsi yang tersembunyi di balik banyak respons gerejawi terhadap kekerasan seksual, yaitu asumsi bahwa yang terluka hanyalah tubuh sementara jiwa dapat dipulihkan melalui doa dan pengampunan. Jika manusia adalah jiwa yang bertubuh, maka pelanggaran atas tubuh adalah pelanggaran atas keseluruhan pribadi, dan pemulihannya tidak dapat direduksi menjadi urusan rohani semata.

Implikasi ketiga menyangkut dosa. Naskah teologis Perjanjian Lama memahami dosa antara lain melalui kata "pesa'", yang menunjuk pada tindakan pemberontakan.¹⁵ Pemahaman ini penting untuk menempatkan tanggung jawab secara tepat. Kekerasan seksual adalah tindakan pemberontakan pelaku terhadap Allah melalui pelanggaran atas gambar Allah dalam diri sesamanya. Tanggung jawab moral atas peristiwa tersebut sepenuhnya berada pada pelaku. Rumusan ini perlu dinyatakan secara eksplisit dalam katekisasi, sebab tanpa penegasan tersebut peserta akan menyimpulkan sendiri, dan kesimpulan yang paling sering diambil remaja korban adalah bahwa dirinya turut bersalah.

¹² Departemen Theologia Badan Pekerja Sinode, *Pengajaran Dasar Gereja Bethel Indonesia* (Jakarta: Badan Pekerja Sinode Gereja Bethel Indonesia, 2004), 57-58.

¹³ William Dyrness, *Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 1992), 79.

¹⁴ Christoph Barth, *Theologia Perjanjian Lama 1* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 51.

¹⁵ Dyrness, *Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama*, 88.

Ketiga implikasi tersebut menghasilkan satu kesimpulan antropologis yang menjadi dasar seluruh model ini: tubuh remaja bukan milik gereja, bukan milik orang tua, dan bukan milik siapa pun yang memegang otoritas atasnya, melainkan bagian dari dirinya sebagai gambar Allah yang dipercayakan Allah kepadanya. Kesimpulan ini sekaligus membatasi kewenangan orang dewasa, termasuk kewenangan pelayan gereja, atas tubuh remaja.

Pendidikan Seks sebagai Praktik Kebenaran Bersama

Landasan antropologis di atas memerlukan pedagogi yang sesuai. Pedagogi tersebut dapat ditemukan dalam gagasan Parker J. Palmer, yang merumuskan tugas mengajar sebagai menciptakan ruang tempat ketaatan pada kebenaran dipraktikkan.¹⁶ Bagi Palmer, pendidikan lebih dari penyampaian fakta dan penalaran yang memungkinkan manusia memanipulasi kehidupan menurut keinginannya. Pendidikan mengundang respons pribadi serta akuntabilitas terhadap sesama dan dunia. Guru berkewajiban menciptakan ruang bagi dirinya, peserta didik, dan bahan ajar, tempat kebenaran diberlakukan melalui kesediaan saling mendengarkan dan memberi respons.¹⁷

Kebenaran yang dimaksud Palmer bersifat personal dan hanya dikenal dalam relasi. Panggilan Kristus kepada kebenaran adalah panggilan kepada persekutuan dengan Dia, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan.¹⁸ Pendidikan dengan demikian merupakan perjalanan spiritual yang berdasar pada tindakan Allah yang lebih dahulu menjalin relasi dengan manusia. Gagasan ini memiliki daya operasional yang besar bagi edukasi seksualitas, sekarang-kurangnya dalam tiga hal.

Pertama, gagasan ruang. Kekerasan seksual berkembang dalam kondisi kerahasiaan. Pelaku bekerja dengan membangun ruang tertutup yang hanya diketahui dirinya dan korban, lalu mengunci ruang itu dengan rasa malu dan ancaman. Ruang belajar yang dirumuskan Palmer merupakan kebalikannya, yaitu ruang terbuka tempat hal-hal yang selama ini tidak boleh dibicarakan justru dibicarakan bersama. Katekisasi yang berhasil menciptakan ruang semacam ini telah menjalankan fungsi preventif bahkan sebelum materi apa pun disampaikan, karena keberadaan ruang itu sendiri memberi tahu peserta bahwa ada tempat yang aman untuk berbicara.

Kedua, gagasan ketaatan pada kebenaran yang berlaku bagi semua pihak. Dalam kerangka Palmer, katekis tidak berdiri di atas peserta sebagai pemilik kebenaran, melainkan berdiri bersama mereka sebagai sesama pihak yang tunduk pada kebenaran. Posisi ini memutus pola relasi hierarkis yang justru menjadi lahan subur kekerasan seksual berbasis otoritas rohani. Sirait menyebut orientasi semacam ini sebagai spiritualitas egalitarian, yaitu spiritualitas yang menolak penumpukan otoritas rohani pada satu pihak dan menegaskan kesetaraan di hadapan Allah.¹⁹ Bagi edukasi preventif, kesetaraan tersebut memiliki nilai instrumental yang konkret: peserta yang terbiasa berbicara setara dengan pemimpin rohaninya di ruang katekisasi akan lebih mungkin mempertanyakan perilaku pemimpin rohani yang melanggar batas.

Ketiga, gagasan kebenaran yang bersifat relasional dan bukan sekadar propositional. Edukasi seksualitas yang berhenti pada daftar aturan menghasilkan kepatuhan yang rapuh, sebab aturan hanya berlaku selama ada yang mengawasi. Kebenaran yang dipahami secara rela-

¹⁶ Stanley Tjahjadi, "Pendidikan Spiritual: Suatu Pendekatan Baru bagi Pendidikan Kristiani," dalam *Memperlengkapi bagi Pelayanan dan Pertumbuhan*, peny. Kadarmanto Hardjowasito dkk. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 279-293. Bdk. Parker J. Palmer, *To Know as We Are Known: Education as a Spiritual Journey* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993), 88.

¹⁷ Tjahjadi, 282.

¹⁸ Tjahjadi.

¹⁹ Sirait, "Spiritualitas Egalitarian."

sional menuntut peserta mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap pribadi lain yang juga gambar Allah. Pergeseran dari pertanyaan tentang apa yang boleh dan tidak boleh menuju pertanyaan tentang apa yang terjadi pada sesama akibat tindakan saya merupakan pergeseran pedagogis yang menentukan.

Pendidikan rohani dalam pengertian ini merupakan proses pembelajaran kebenaran Allah yang memerdekakan peserta didik dan membangun persekutuanannya dengan Allah serta sesama.²⁰ Edukasi seksualitas yang dirancang di atas kerangka ini bukan penyimpangan dari tugas kateketis, melainkan pelaksanaannya dalam bidang yang selama ini dikecualikan tanpa alasan teologis yang memadai.

Prinsip Edukasi Teologis Preventif dalam Katekisasi Sidi

Dari analisis konseptual di atas, dirumuskan lima prinsip yang harus menuntun edukasi seksualitas dalam katekisasi sidi. Kelima prinsip ini bersifat kumulatif, dalam arti pengabaian salah satunya melemahkan daya preventif keseluruhan model.

Pertama, tubuh adalah bagian dari gambar Allah yang bermartabat. Pengajaran dimulai dengan penegasan positif tentang tubuh, bukan dengan peringatan tentang bahaya. Tubuh diperkenalkan sebagai ciptaan Allah yang baik dan sebagai bagian dari keberadaan manusia sebagai gambar Allah, bukan sebagai sumber godaan yang harus diwaspadai. Urutan ini penting secara pedagogis. Peserta yang lebih dahulu belajar bahwa tubuhnya bermartabat akan mengenali pelanggaran sebagai pelanggaran. Peserta yang lebih dahulu belajar bahwa tubuhnya berbahaya akan mengenali pelanggaran sebagai kegagalan dirinya. Prinsip ini juga menuntut katekis meninggalkan bahasa yang menempatkan nilai remaja perempuan pada keperawanannya, sebab bahasa semacam itu secara tersirat menyatakan bahwa korban kekerasan seksual telah kehilangan nilainya.

Kedua, kejujuran teologis atas seksualitas. Seksualitas dibicarakan dengan istilah yang tepat dan tidak disamarkan melalui kiasan. Penggunaan kiasan dan eufemisme yang berlebihan menghasilkan peserta yang tidak memiliki kosakata untuk melaporkan apa yang dialaminya. Kejujuran ini mencakup kesediaan katekis untuk mengakui bahwa gereja pernah dan masih menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Pengakuan tersebut tidak melemahkan otoritas gereja, melainkan memulihkannya, sebab remaja lebih mempercayai institusi yang jujur tentang keterbatasannya daripada institusi yang mengklaim kesucian tanpa cela. Kejujuran inilah yang membedakan edukasi teologis dari propaganda moral.

Ketiga, kesetaraan relasional dan penolakan atas asimetri kuasa. Peserta diajar mengenali bahwa kekerasan seksual hampir selalu bekerja melalui ketimpangan kuasa, dan bahwa ketimpangan itu dapat berbentuk selisih usia, kedudukan, ketergantungan ekonomi, atau otoritas rohani. Materi ini mencakup pengenalan pola manipulasi bertahap yang lazim digunakan pelaku, yaitu pemberian perhatian khusus, penciptaan kerahasiaan bersama, pemisahan korban dari orang dewasa lain yang dipercayainya, dan penggeseran batas secara perlahan. Pengenalan pola tersebut disampaikan sebagai pengetahuan yang memberdayakan, bukan sebagai kecurigaan umum terhadap orang dewasa. Prinsip ini secara khusus menuntut keberanian gereja untuk menyatakan bahwa otoritas rohani tidak pernah menjadi alasan sah bagi seseorang untuk meminta akses atas tubuh orang lain.

Keempat, penghormatan terhadap batas tubuh sesama. Prinsip ini merupakan penerapan langsung dari doktrin kehendak sebagai bagian dari gambar Allah. Peserta belajar bahwa persetujuan tidak dapat diasumsikan dari diamnya seseorang, tidak dapat diperoleh melalui

²⁰ Sadrakh Sugiono dan Johni Hardori, "Domain Desain Pembelajaran Inkarnatif," *Diegesis: Jurnal Teologi* 5, no. 2 (2020): 14-24.

tekanan, dan tidak berlaku selamanya sekali diberikan. Rumusan ini dibingkai dalam bahasa iman, yaitu bahwa menghormati batas tubuh sesama merupakan bentuk konkret dari mengasihi sesama seperti diri sendiri. Perlu ditegaskan bahwa prinsip ini berlaku dua arah. Peserta bukan hanya diajarkan untuk melindungi dirinya, melainkan juga diajarkan untuk tidak melanggar orang lain. Edukasi preventif yang hanya berbicara kepada calon korban meninggalkan separuh persoalan tak ter-sentuh.

Kelima, akuntabilitas komunitas. Prinsip terakhir memindahkan tanggung jawab dari individu kepada komunitas. Gereja menyatakan secara terbuka mekanisme pelaporan yang tersedia, siapa yang dapat dihubungi, dan apa yang akan terjadi setelah laporan disampaikan. Tanpa kejelasan ini, seluruh pengajaran sebelumnya berhenti menjadi pengetahuan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Akuntabilitas komunitas juga mencakup komitmen gereja untuk tidak menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara kekeluargaan demi menjaga nama baik, serta kesediaan merujuk kepada aparat penegak hukum dan pendamping profesional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.²¹ Katekis perlu menyampaikan komitmen ini kepada peserta, sebab kepercayaan peserta terhadap mekanisme pelaporan bergantung pada keyakinannya bahwa laporan tidak akan berbalik merugikan dirinya.

Langkah Implementasi Partisipatif

Kelima prinsip di atas diimplementasikan melalui 4 langkah partisipatif. Pilihan atas pendekatan partisipatif bukan sekadar preferensi metodologis. Pendekatan ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip ketiga, sebab pembelajaran yang menempatkan peserta sebagai penerima pasif justru mereproduksi pola relasi yang hendak dikritisi. Keterlibatan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan ciri pokok pembelajaran partisipatif,²² dan ciri ini diperluas dalam model ini dengan langkah revisi bersama.

Katekis membuka proses dengan memetakan kebutuhan dan tingkat pengetahuan peserta melalui instrumen anonim, sebab pertanyaan tentang seksualitas sulit diajukan secara terbuka pada pertemuan awal. Hasil pemetaan menjadi dasar penyusunan urutan materi. Pada tahap ini disepakati pula kesepakatan kelas yang mengatur kerahasiaan, hak untuk tidak menjawab, dan larangan menertawakan pertanyaan siapa pun. Kesepakatan tersebut disusun bersama peserta, bukan diberikan katekis, agar peserta mengalami sendiri bahwa batas dapat dirundingkan dan dihormati. Orang tua diberi tahu mengenai tujuan dan cakupan materi pada tahap ini juga, sehingga kemitraan gereja dan keluarga terbangun sejak awal dan penolakan yang bersumber dari kesalahpahaman dapat dicegah.²³

Pelaksanaan menempatkan katekis sebagai fasilitator. Metode yang digunakan mencakup diskusi kasus, permainan peran untuk melatih penolakan secara verbal, dan analisis situasi yang menuntut peserta mengidentifikasi ketimpangan kuasa. Studi kasus disusun dari situasi yang realistis bagi peserta, termasuk situasi yang melibatkan tokoh yang memiliki otoritas rohani, sebab menghindari jenis kasus tersebut berarti membiarkan titik risiko yang paling sulit dikenali tetap tidak terbahas. Kotak pertanyaan anonim disediakan pada setiap per-

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 72 ayat (3) huruf c; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 26 ayat (1)–(2), 39 ayat (1), dan 40.

²² Sudjana, *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, 53; bdk. Tiodor Matanari, "Menggunakan Model Pembelajaran Partisipatif dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX-4 SMP Negeri 1 Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Statistika TA 2014/2015," *Journal of Education and Teaching Learning* 1, no. 2 (2019): 68-96.

²³ Aryanto dan Lelono, "Memaknai Ulang Ecclesia Domestica"; bdk. Simanjuntak dan Kurniawan, "Studi Eksposisi Pola Asuh Orang Tua."

temuan dan dijawab pada pertemuan berikutnya. Katekis menahan diri untuk tidak mendominasi diskusi dan tidak memberikan penilaian moral atas pertanyaan yang diajukan, sebab satu penilaian yang merendahkan cukup untuk menutup ruang yang telah dibangun selama berminggu-minggu.

Penilaian diarahkan pada kemampuan, bukan pada penguasaan hafalan. Indikator yang digunakan mencakup kemampuan peserta mengenali pola manipulasi dalam kasus yang belum pernah dibahas, kemampuan merumuskan penolakan secara jelas, dan pengetahuan tentang jalur pelaporan yang tersedia. Peserta juga diminta menilai proses pembelajaran itu sendiri, yaitu apakah mereka merasa cukup aman untuk bertanya dan bagian mana yang masih membingungkan. Penilaian dua arah ini merupakan wujud kesetaraan relasional yang diajarkan, sekaligus sarana kendali mutu bagi katekis.

Hasil penilaian dipakai untuk menyesuaikan materi dan metode pada angkatan berikutnya. Revisi diperlukan karena bentuk kekerasan seksual berubah seiring perkembangan teknologi komunikasi, sehingga materi yang memadai pada satu periode dapat menjadi tidak relevan beberapa tahun kemudian. Langkah ini menegaskan bahwa model yang ditawarkan bersifat terbuka dan menuntut pemutakhiran berkala, bukan kurikulum tetap yang diwariskan tanpa peninjauan.

Model ini memiliki batas yang perlu dinyatakan secara jujur. Pertama, model ini bersifat preventif dan edukatif, bukan terapeutik. Katekis tidak dilatih menangani pemulihan trauma, dan upaya menangani sendiri kasus yang muncul dapat memperdalam luka korban. Batas kewenangan katekis berakhir pada penerimaan laporan awal dan perujukan kepada pihak yang berkompeten. Kedua, model ini mengandaikan tersedianya katekis yang telah dibekali pelatihan, sementara banyak jemaat menyerahkan katekisasi kepada pelayan yang belum memperoleh pembekalan semacam itu. Ketiga, model ini akan berhadapan dengan resistensi dari sebagian anggota jemaat yang memandang seksualitas sebagai wilayah yang tidak pantas dibicarakan dalam pengajaran gerejawi. Resistensi tersebut perlu dijawab dengan penjelasan teologis, bukan dengan pelunakan materi hingga kehilangan daya preventifnya. Sebagai penelitian konseptual, artikel ini juga belum menguji efektivitas model secara empiris. Rumusan yang dihasilkan bersifat normatif dan memerlukan pengujian melalui penelitian tindakan atau studi kasus pada jemaat yang menerapkannya.

KESIMPULAN

Tiga kesimpulan dapat ditarik. Pertama, katekisasi sidi merupakan ruang preventif yang paling siap secara struktural: tepat sasaran usia, berdurasi memadai, dan berlegitimasi teologis. Absennya edukasi seksualitas di dalamnya karenanya bukan keterbatasan sarana, melainkan pilihan kateketis yang perlu ditinjau ulang. Kedua, doktrin gambar Allah memadai sebagai dasar teologis tanpa kerangka pinjaman: kehendak menopang penghormatan atas batas tubuh sesama, kesatuan tubuh-jiwa menolak reduksi kekerasan seksual sebagai luka jasmani semata, dan dosa sebagai pemberontakan menempatkan tanggung jawab moral sepenuhnya pada pelaku. Ketiga, fungsi preventifnya menuntut lima prinsip yang saling menopang: martabat tubuh, kejujuran teologis, kesetaraan relasional, penghormatan atas batas tubuh, dan akuntabilitas komunitas, yang dijalankan melalui empat langkah partisipatif: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan revisi bersama. Tanpa akuntabilitas komunitas, edukasi ini menjadi pengetahuan yang tidak dapat ditindaklanjuti peserta.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji model ini secara empiris melalui penelitian tindakan pada jemaat, memetakan muatan seksualitas dalam kurikulum katekisasi sidi yang

berlaku di berbagai sinode di Indonesia, serta merumuskan standar kompetensi minimum bagi katekis dalam menerima dan merujuk laporan kekerasan seksual.

REFERENSI

- Aryanto, Antonius Galih Arga W., dan Martinus Joko Lelono. "Memaknai Ulang *Ecclesia Domestica* di Masa Pandemi Covid-19." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 333–349.
- Barth, Christoph. *Theologia Perjanjian Lama* 1. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.
- Benyamin, Priskila Issak, dan Yada Putra Gratia. "Pengembangan Model Pendidikan Agama Kristen bagi Anak Korban Kemiskinan." *Ecodunamika* 3, no. 1 (2020): 1–11.
- Departemen Theologia Badan Pekerja Sinode Gereja Bethel Indonesia. *Pengajaran Dasar Gereja Bethel Indonesia*. Jakarta: Badan Pekerja Sinode Gereja Bethel Indonesia, 2004.
- Dyrness, William. *Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 1992.
- Klein, Linda Kay. *Pure: Inside the Evangelical Movement That Shamed a Generation of Young Women and How I Broke Free*. New York: Touchstone, 2018.
- Matanari, Tiodor. "Menggunakan Model Pembelajaran Partisipatif dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX-4 SMP Negeri 1 Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Statistika TA 2014/2015." *Journal of Education and Teaching Learning* 1, no. 2 (2019): 68–96.
- Palmer, Parker J. *To Know as We Are Known: Education as a Spiritual Journey*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993.
- Simanjuntak, Ferry, dan Henry Kurniawan. "Studi Eksposisi Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan Ulangan 6:4–9." *Montessori: Jurnal Pendidikan Kristen Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2021): 19–35.
- Sirait, Jannes Eduard. "Spiritualitas Egalitarian dalam Pendidikan Kristiani." *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 2 (2022): 599–607.
- Sugiono, Sadrah, dan Johni Hardori. "Domain Desain Pembelajaran Inkarnatif." *Diegesis: Jurnal Teologi* 5, no. 2 (2020): 14–24.
- Sudjana, Djudju. *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production, 2001.
- Tefbana, Abraham. "Peran Orang Tua Mendidik Spiritual Anak di Era Revolusi Industri 4.0 Berdasarkan Ulangan 6:4–9 (Tinjauan Teologis dan Pedagogis dalam Pendidikan Agama Kristen)." *Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia* 7 (2021): 4–9.
- Tjahjadi, Stanley. "Pendidikan Spiritual: Suatu Pendekatan Baru bagi Pendidikan Kristiani." Dalam *Memperlengkapi bagi Pelayanan dan Pertumbuhan*, disunting oleh Kadarmanto Hardjowasito dkk., 279–293. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- W. Aryanto, Antonius Galih Arga, dan Martinus Joko Lelono. "Memaknai Ulang *Ecclesia Domestica* di Masa Pandemi Covid-19." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 333–349.
- Yemima, Kezia. "Aplikasi Ibrani 12:5–13 sebagai Model Pendidikan Karakter Disiplin Anak Generasi Z dalam Keluarga Kristen di Era New Normal Pandemi Covid-19." *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 5, no. 1 (2021): 15–26.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Profil Anak Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- — —. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- UNESCO, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN Women, and WHO. *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach*. Rev. ed. Paris: UNESCO, 2018.